



**BUPATI BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	f.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
2. Aktivitas adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

## BAB II MAKSUD, MANFAAT DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya serta penyetaraan jenis aktivitas dalam suatu kegiatan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

### Pasal 3

Manfaat ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. sebagai standar TAPD dalam mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA SKPD yang diusulkan;
- b. sebagai standar Penyusunan Plafon Anggaran Perangkat Daerah;
- c. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran (RKA SKPD);
- d. sebagai standar pada evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian belanja daerah;
- b. mewujudkan kewajaran dan keadilan anggaran belanja antar SKPD pada kegiatan dengan karakteristik yang sama;
- c. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan dan pengendalian belanja daerah.

## BAB III RUANG LINGKUP ASB

### Pasal 5

Ruang Lingkup ASB meliputi :

- a. bimbingan atau pelatihan teknis;
- b. bimbingan atau pelatihan non teknis;
- c. pendidikan dan pelatihan pegawai;
- d. *workshop* atau lokakarya;
- e. penyelenggaraan perlombaan;
- f. penyelenggaraan festival atau pagelaran seni;
- g. forum komunikasi atau koordinasi;
- h. administrasi pengadaan konstruksi;
- i. administrasi kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan fisik;
- j. administrasi pengadaan bahan material; dan
- k. administrasi pengadaan sarana fisik.

## BAB IV MUATAN ASB

### Pasal 6

Muatan ASB meliputi :

- a. jenis aktivitas;
- b. pemicu biaya (*cost driver*);
- c. satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*);
- d. satuan pengendali belanja variabel (*variabel cost*);
- e. batasan alokasi rincian obyek belanja; dan
- f. persamaan perhitungan.

### Pasal 7

- (1) Jenis aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan jenis aktivitas yang memiliki karakteristik yang sama dalam suatu kegiatan dan dilakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan.
- (2) Pemicu biaya (*cost driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan biaya dalam pelaksanaan sebuah aktivitas untuk pencapaian *output* yang sudah ditetapkan.
- (3) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan satuan pengendali yang menunjukkan besarnya belanja tetap dari suatu aktivitas tanpa dipengaruhi oleh perubahan volume aktivitas.
- (4) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan satuan pengendali yang menunjukkan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing aktivitas yang dipengaruhi oleh perubahan volume aktivitas.
- (5) Batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan batasan pada pemicu biaya (*cost driver*) berupa rincian obyek belanja disertai volume/koeffisien, harga satuan dan jumlah rupiah yang diperbolehkan untuk dianggarkan pada masing-masing aktivitas di dalam RKA SKPD.
- (6) Pemicu biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dihitung dengan memperhatikan target capaian kinerja tiap aktivitas.
- (7) Persamaan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah biaya dari aktivitas yang termasuk dalam kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama.

### Pasal 8

- (1) Rincian obyek belanja tiap aktivitas yang dianggarkan dalam RKA SKPD mengacu pada Pasal 7 ayat (5).
- (2) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari TAPD melalui proses verifikasi dokumen anggaran.
- (3) SKPD dapat menganggarkan melebihi volume/koeffisien dan jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari TAPD melalui proses verifikasi dokumen anggaran.
- (4) Penerapan ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan standar operasional dan prosedur pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

- (4) Penerapan ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan standar operasional dan prosedur pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 979 Tahun 2011 tentang Analisis Standar Biaya (ASB) Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 18-8-2020

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO


Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 18-8-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 42

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 42 TAHUN 2020  
TENTANG  
ANALISIS STANDAR BELANJA

PENDEKATAN PERSAMAAN PENGHITUNGAN ASB

- 1) Persamaan perhitungan ASB menggunakan pendekatan *Activity Based Costing* (ABC).
- 2) Pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) merupakan suatu teknik untuk mengukur secara kuantitatif biaya dan kinerja dari suatu aktivitas/pekerjaan (*the cost and performance of activities*) serta teknik mengalokasikan penggunaan sumber daya dan biaya kepada masing-masing objek biaya (operasional maupun administrasi) dalam satu aktivitas/pekerjaan.
- 3) Pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) bertujuan untuk meningkatkan akurasi biaya penyediaan barang dan jasa yang dihasilkan dengan menghitung pengendali biaya (*Cost Driver*).
- 4) Proses evaluasi dan penilaian kewajaran biaya dengan pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) dilakukan atas dasar biaya-biaya per aktivitas/pekerjaan dan bukan atas dasar alokasi bruto (*gross allocations*) pada SKPD.
- 5) Jumlah biaya pada aktivitas/pekerjaan yang dihasilkan dari persamaan penghitungan ASB dengan pendekatan *Activity Based Costing* (ABC) adalah satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*) ditambah satuan pengendali belanja variabel (*variabel cost*) dikalikan pengendali biaya (*cost driver*).

$$\text{Jumlah Biaya} = \text{Fixed cost} + (\text{variabel cost} \times \text{cost driver})$$

- 6) Jumlah biaya pada aktivitas tidak boleh melebihi dari jumlah biaya yang dihasilkan dari persamaan ASB.
- 7) Persamaan perhitungan ASB merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB) KABUPATEN BANJARNEGARA

ASB -001

### BIMBINGAN ATAU PELATIHAN TEKNIS

#### Deskripsi:

Bimbingan teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah untuk memperoleh keahlian teknis tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan keahlian teknis untuk masalah-masalah yang sifatnya operasional yang menjadi kebutuhan utama.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta bimbingan teknis dan jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 8.071.238 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 257.221 per jumlah peserta per jumlah hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 8.071.238+ (25.221 jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel.1. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	7%	14%	0%
2	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5%	10%	1%
3	Belanja Bahan/Material	12%	23%	1%
4	Belanja Jasa Kantor	22%	35%	8%
5	Belanja Makanan dan Minuman	32%	49%	15%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	8%	16%	0%
7	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/ Instruktur	14%	24%	3%
	Jumlah	100%		

Catatan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan uang lembur, belanja sewa, biaya perjalanan dinas, dan belanja kursus. Dengan demikian jika pelatihan di atas memerlukan belanja tersebut, dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

2. Rentang kapasitas:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	25	340
Jumlah hari pelatihan	1	4
Jumlah peserta x jumlah hari pelatihan	75	768

ASB-002

## BIMBINGAN ATAU PELATIHAN NON TEKNIS

Deskripsi:

Bimbingan atau pelatihan non teknis merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan/pelatihan biasa kepada para pegawai di lingkungan satuan kerja perangkat daerah tanpa keahlian teknis. Bimbingan ini lebih bersifat tutorial dan bukan merupakan kegiatan untuk memperoleh keahlian khusus.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta bimbingan non teknis dan jumlah hari pelatihan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 10.548.193 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 137.752 per jumlah peserta per jumlah hari pelatihan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 10.548.193 + (Rp 137.752 jumlah peserta x jumlah hari pelatihan)

Tabel.2. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	17%	42%	0%
2	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	4%	9%	0%
3	Belanja Bahan/Material	19%	32%	7%
4	Belanja Jasa Kantor	21%	36%	6%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	4%	9%	0%
6	Belanja Makanan dan Minuman	34%	56%	11%
	Jumlah	100%		

Catatan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas, belanja sewa, belanja pakaian khusus, dan belanja perawatan kendaraan bermotor. Dengan demikian jika pelatihan di atas memerlukan belanja tersebut, dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	30	500
Jumlah hari pelatihan	1	4
Jumlah peserta x jumlah hari pelatihan	80	560



ASB-003

## PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

### Deskripsi:

Pendidikan dan pelatihan untuk pegawai merupakan kegiatan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai di satuan kerja perangkat daerah atau satuan kerja perangkat daerah tertentu untuk mencapai keahlian atau kemampuan tertentu. Diklat ini lebih bersifat pemenuhan kebutuhan suatu posisi/jabatan/peran tertentu, atau untuk menghadapi permasalahan yang tidak dapat ditentukan kemunculan kebutuhannya, atau kebutuhan yang bukan merupakan kebutuhan teknis atau operasional.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta dan Jumlah hari pelatihan. Dengan ketentuan: 1 hari pelatihan = 8 jam pelajaran (jpl).

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 4.2258.446 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 404.847 per peserta per hari pelatihan

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 4.2258.446 + (Rp. 404.847 x Jumlah peserta x Jumlah hari pelatihan)

Tabel.3. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	1%	1%	1%
2	Uang Lembur	0%	1%	0%
3	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	1%	2%	0%
4	Belanja Bahan/Material	4%	11%	0%
5	Belanja Jasa Kantor	28%	67%	0%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	2%	5%	0%
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	23%	43%	2%
8	Belanja Makanan dan Minuman	28%	64%	0%
9	Belanja Perjalanan Dinas	13%	26%	0%
	Jumlah	100%		

### Catatan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja sewa, belanja kursus, dan belanja jasa narasumber. Dengan demikian jika pelatihan di atas memerlukan belanja tersebut, dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. Rentang kapasitas:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	10	747
Jumlah hari pelatihan	1	32
Jumlah peserta x jumlah hari pelatihan	48	4482

ASB-004

## WORKSHOP ATAU LOKAKARYA

Deskripsi:

Kegiatan *Workshop* atau Lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan yang diharapkan sekaligus juga menghasilkan sesuatu karya yang berkaitan dengan tujuan kegiatan tersebut. Titik berat kegiatan ini adalah pada lokasi di luar lokasi pelatihan yang biasanya atau di lokasi yang mencerminkan kondisi sebenarnya dengan tujuan agar pikiran menjadi lebih terbuka dan ide dapat muncul dengan berhadapan dengan lingkungan tersebut serta munculnya karya yang sesuai atau berhubungan dengan tujuan kegiatan tersebut.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah Peserta *Workshop* atau Lokakarya, Jumlah Hari Lokakarya.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 10.978.397 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 36.257 per peserta per hari.

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 10.978.397 + (Rp. 36.257 x Jumlah Peserta x Jumlah Hari Pelaksanaan).

Tabel.4. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	25%	37%	12%
2	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	7%	11%	3%
3	Belanja Bahan/Material	6%	13%	0%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	7%	11%	2%
5	Belanja Makanan dan Minuman	55%	104%	7%
	Jumlah	100%		

Catatan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan uang lembur, belanja jasa kantor, belanja sewa, belanja jasa narasumber, belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika pelatihan di atas memerlukan belanja tersebut, dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. Rentang kapasitas:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	20	973
Jumlah hari pelatihan	1	3
Jumlah peserta x jumlah hari pelatihan	40	973

ASB-005

PENYELENGGARAAN PERLOMBAAN

Deskripsi:

Kegiatan ini merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 14.797.635 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp.128.616 per jumlah peserta

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 14.797.635 + (Rp. 128.616 x jumlah peserta)

Tabel.5. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	14%	27%	1%
2	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3%	5%	1%
3	Belanja Bahan/Material	17%	42%	0%
4	Belanja Jasa Kantor	14%	25%	2%
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	2%	4%	0%
6	Belanja Makanan dan Minuman	25%	46%	4%
7	Belanja Perjalanan Dinas	10%	19%	2%
8	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	7%	10%	3%
9	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur	7%	14%	1%
	Jumlah	100%		

Catatan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan uang lembur, belanja jasa kantor, belanja sewa, belanja jasa narasumber, belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika pelatihan di atas memerlukan belanja tersebut, dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. Rentang kapasitas:

ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	30	974

ASB-006

## PENYELENGGARAN FESTIVAL ATAU PAGELARAN SENI

Deskripsi:

Penyelenggaraan festival atau pagelaran seni merupakan kegiatan untuk menunjukkan ketrampilan atau keahlian gerak hidup yang diperankan oleh manusia. Kegiatan ini berusaha mempertontonkan kepada masyarakat tentang hasil karya seni dan keilmuan sebagai hasil usaha keras dan dedikasi pada bidang gerak yang ditekuni.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah peserta

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 33.715.889 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp. 13.419 per jumlah peserta dan jumlah lomba

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 33.715.889 + (Rp. 13.419 x jumlah peserta x jumlah lomba)

Tabel.6. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	11%	17%	6%
2	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	5%	8%	1%
3	Belanja Bahan/Material	8%	13%	3%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	2%	4%	1%
5	Belanja Makanan dan Minuman	73%	100%	20%
	Jumlah	100%		

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja jasa kantor, belanja sewa, belanja pakaian khusus, belanja barang yang diserahkan pihak ketiga, belanja jasa narasumber, belanja jasa kantor, belanja sewa, dan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika festival di atas memerlukan belanja tersebut, dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.

Catatan: Rentang kapasitas: ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	200	350
Jumlah lomba	4	41
Jumlah orang x jumlah lomba	1,400	8,200

ASB -007

## FORUM KOMUNIKASI ATAU KOORDINASI

Deskripsi:

Forum komunikasi atau koordinasi merupakan kegiatan untuk menyelenggarakan komunikasi atau koordinasi dengan lembaga atau instansi lain yang terkait dengan maksud dan tujuan tertentu. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepakatan dan kesepahaman tentang masalah yang ingin dipecahkan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Satuan pengendali biaya (*cost driver*):

Jumlah peserta dari lembaga yang dicakup dalam forum komunikasi atau koordinasi serta frekuensi proses komunikasi atau koordinasi dilakukan.

Satuan Pengendali Belanja Tetap (*Fixed Cost*)

= Rp 12.921.392.108 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*Variable cost*)

= Rp 106.126 per Jumlah peserta dari lembaga per frekuensi proses komunikasi atau koordinasi

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 12.921.392.108 + (Rp. 106.126 x Jumlah peserta dari lembaga x frekuensi)

Tabel.7. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	17%	31%	2%
2	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	14%	27%	0%
3	Belanja Jasa Kantor	32%	56%	8%
4	Belanja Cetak dan Penggandaan	8%	16%	0%
5	Belanja Makanan dan Minuman	30%	52%	8%
	Jumlah	100%		

Catatan:

1. Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja perjalanan dinas. Dengan demikian jika kegiatan di atas memerlukan belanja perjalanan dinas dapat menambahkannya dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan tim evaluasi anggaran.
2. Rentang kapasitas:  
ASB di atas akan efektif dilaksanakan dengan ketentuan:

Keterangan	Batas Bawah	Batas Atas
Jumlah peserta	15	618
Jumlah kegiatan	1	5

ASB-008

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI

Deskripsi:

Pengadaan Konstruksi merupakan kegiatan untuk menghadirkan prasarana yang dibutuhkan oleh satuan kerja ataupun masyarakat umum yang mencakup bangunan dan jalan dan komponen lain yang berhubungan langsung dengannya agar prasarana tersebut dapat berfungsi termasuk instalasi listriknya. ASB ini bertujuan untuk memberikan gambaran biaya administrasi yang diperlukan untuk pengadaan konstruksi.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Belanja Modal atau Nilai Konstruksi (X)

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= - Rp. 16.813.338 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (Rp. 0,045 x Nilai Belanja Modal)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. (Rp 0,045 x Nilai Belanja Modal) - Rp. 16.813.338

Tabel. 8. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	1%	1%	0%
2	Uang Lembur	0%	0%	0%
3	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0%	0%	0%
4	Belanja Bahan/Material	2%	5%	0%
5	Belanja Jasa Kantor	2%	4%	0%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	0%	0%
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0%	0%	0%
8	Belanja Makanan dan Minuman	0%	0%	0%
9	Belanja Barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga	50%	100%	0%
10	Belanja Pemeliharaan	46%	90%	2%
11	Pemeliharaan Jasa Konsultasi	2%	3%	0%
12	Belanja Perjalanan Dinas	0%	0%	0%
	Jumlah	100%		

Keterangan:

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai belanja modalnya/nilai konstruksinya harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja. Nilai negatif pada satuan pengendali belanja tetap adalah wajar dikarenakan perbedaan selisih nilai antara biaya administrasi dan nilai konstruksi.

ASB-009

ADMINISTRASI KEGIATAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN FISIK

Deskripsi:

Rehabilitasi/pemeliharaan fisik merupakan kegiatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana fisik yang telah rapuh untuk mengembalikan daya gunanya seperti semula ataupun meningkatkan sarana dan prasarana fisik agar meningkat daya guna ataupun kemampuan pelayanannya dalam mendukung peningkatan kinerja.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Belanja Pemeliharaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp. 23.703.835 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

(Rp. 0.0342 x Nilai Belanja Pemeliharaan).

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp. 23.703.835 + (Rp 0.0342 x Nilai Belanja Pemeliharaan).

Tabel.9. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	3%	8%	0%
2	Uang Lembur	0%	0%	0%
3	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	3%	9%	0%
4	Belanja Bahan/Material	24%	66%	0%
5	Belanja Jasa Kantor	30%	64%	0%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	1%	1%	0%
7	Belanja Makanan dan Minuman	36%	43%	28%
8	Belanja Perjalanan Dinas	3%	7%	0%
	Jumlah	100%		

Keterangan:

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai belanja pemeliharannya harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja.

## Deskripsi:

Pengadaan bahan material merupakan kegiatan untuk memperoleh bahan material yang digunakan untuk kegiatan utama perusahaan ataupun kegiatan pendukung lainnya. Kegiatan ini bukan merupakan pecahan dari kegiatan yang telah dideskripsikan oleh ASB yang telah dinyatakan secara eksplisit karena ASB yang telah ada umumnya telah mencakup pengadaan material dalam rangkaian kegiatannya. Pengadaan material merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan material karena adanya kebutuhan tertentu untuk mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Bahan Material yang diadakan.

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= - Rp.4.918.139 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (Rp 0.576 x Nilai Belanja Materialnya)

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= (Rp 0.576 x Nilai Belanja Materialnya)- Rp. 4.918.139

Tabel. 10. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No.	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	1%	1%	0%
2	Honorarium Non PNS	1%	1%	1%
3	Uang Lembur	1%	1%	1%
4	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0%	1%	0%
5	Belanja Bahan/Material	50%	100%	0%
6	Belanja Jasa Kantor	4%	10%	0%
7	Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	2%	0%
8	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	5%	7%	2%
9	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0%	0%	0%
10	Belanja Makanan dan Minuman	1%	2%	0%
11	Belanja Jasa Narasumber/ Tenaga Ahli/ Instruktur	0%	1%	0%
12	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2%	2%	2%
13	Belanja Perjalanan Dinas	2%	4%	0%
	Jumlah	100%		

## Keterangan:

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai belanja materialnya harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja.



ASB -011  
ADMINISTRASI PENGADAAN SARANA FISIK

Deskripsi:

Pengadaan sarana fisik merupakan kegiatan untuk memperoleh berbagai alat sebagai sarana fisik yang digunakan untuk kegiatan utama SKPD ataupun kegiatan pendukung lainnya. Pengadaan sarana fisik merupakan kegiatan yang diadakan khusus untuk menghadirkan sarana tersebut karena adanya kebutuhan tertentu untuk mendukung aktivitas satuan kerja perangkat daerah secara berkelanjutan dan bukan hanya untuk mendukung kegiatan sekali waktu.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Nilai Sarana Fisik

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= - Rp. 479.628 per Kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= (Rp 0,0093 x Nilai Sarana Fisiknya).

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel

= (Rp 0,0093 x Nilai Sarana Fisiknya) - Rp. 479.628

Tabel.11. Batasan Alokasi Obyek Belanja

No	Keterangan	Rata-rata	Batas Atas	Batas Bawah
1	Honorarium PNS	1%	2%	0%
2	Belanja Inventaris Non Kapitalisasi	14%	28%	0%
3	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	0%	1%	0%
4	Belanja Bahan/Material	6%	19%	0%
5	Belanja Jasa Kantor	50%	100%	0%
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	0%	0%	0%
7	Belanja Makanan dan Minuman	1%	1%	1%
8	Belanja Perangkat Lunak	30%	30%	30%
9	Belanja Perjalanan Dinas	1%	1%	0%
10	Belanja Pakaian Kerja	0%	1%	0%
	Jumlah	100%		

Nilai keseluruhan Pagu Belanja (Y) tersebut setelah dikurangi nilai sarana fisiknya/belanja modal harus di distribusikan dalam alokasi obyek belanja.

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	